



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 081/Pdt.G/2013/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PEMOHON;

MELAWAN

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut TERMOHON;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 17 April 2013 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan

Hal. 1 dari 15 hal Put. No.093/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 081/Pdt.G/2013/MS-STR tanggal 22 April 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 13 Januari 1986 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/15/II/1986, tanggal 13 Februari 1986;
- 2 Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya menjalani kehidupan bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx dan kemudian pindah dan tinggal di kampung xxxx, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx;
- 4 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak lima orang masing-masing bernama :
 - a Anak Pertama Pemohon dan Termohon, lahir tahun 1986;
 - b Anak Kedua Pemohon dan Termohon, lahir tahun 1988;
 - c Anak Ketiga Pemohon dan Termohon, lahir tahun 1991;
 - d Anak Keempat Pemohon dan Termohon, lahir tahun 1993;
 - e Anak Kelima Pemohon dan Termohon, lahir tahun 1995;
- 5 Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon hanya sempat hidup rukun damai selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun saja dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Termohon tidak pernah taat dan patuh serta hormat kepada Pemohon sebagai suaminya hal mana terbukti dari sikap Termohon yang tidak pernah mau mendengarkan kata-kata Pemohon, Termohon juga sering emosi dan mengamuk tanpa sebab sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman lagi untuk hidup serumah dengan Termohon;
- Termohon punya sikap yang kasar dan jauh dari sopan santun, hal mana terbukti dari seringnya Termohon berbicara dengan kata-kata yang selalu menyakitkan hati dan merendahkan diri Pemohon;
- Termohon tidak pernah jujur dalam hal mengelola keuangan rumah tangga, hal mana terbukti saat mana Pemohon mempercayakan diri Termohon untuk menyimpan uang hasil penjualan rumah milik bersama yang terletak di kota xxxx, namun ternyata Termohon menggunakan uang tersebut dengan tujuan yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan setiap kali Pemohon menanyakan perihal dan penggunaan uang tersebut selalu saja berujung kepada pertengkaran;

6 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh orangtua kampung xxxx, namun tidak pernah berhasil membuat diri Termohon merubah sikapnya;

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 atau tepatnya 2 (dua) minggu menjelang puasa Ramadhan tahun 1433 Hijriyah, saat mana Pemohon baru saja tiba dari menjenguk orangtua Pemohon di xxxx, kabupaten xxxx, saat tiba di rumah, Pemohon mendapatkan diri Termohon bersikap tidak bersahabat dan emosional, melihat kondisi tersebut Pemohon kemudian menanyakan kepada Termohon kenapa dirinya bersikap demikian dan Termohon beralasan jika hal tersebut dikarenakan saat akan berangkat Pemohon tidak meninggalkan uang belanja, padahal Pemohon ada meninggalkan sejumlah uang sebagai bekal saat Pemohon pergi. Melihat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 093/Pdt.G/2013/MS-STR.



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi saat itu yang semakin panas akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, sejak saat itu Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah karena sejak saat itu pula Pemohon tidak pernah pulang lagi dan Termohon bersama anak-anak tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx. Sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

- 8 Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut Pemohon beranggapan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat hidup bersama dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan oleh karena Pemohon tidak lagi ridha beristerikan Termohon, maka Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Termohon di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir masing-masing secara in person di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di luar majelis bernama Mansur Rahmat, SH. sebagai mediator dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 8 Mei 2013, menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 093/Pdt.G/2013/MS-STR.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, bahkan tentang nafkah iddah Pemohon dan Termohon telah sepakat menetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula, dan terhadap kewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon, Pemohon dan Termohon sepakat menetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon tidak lagi mengajukan duplik di persidangan dan tetap pada jawaban semula yaitu tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/15/II/1986, tanggal 13 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah yang telah telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxx sebagai warga satu kampung dengan saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama xxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah pada tahun 1986, saksi hadir pada waktu



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Imam Dusun, sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak Juli 2012 Pemohon dan Termohon ada terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saksi mengetahuinya dari laporan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon selalu saling menyalahkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak empat bulan yang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon dan Termohon kembali pulang ke rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi Pemohon tetap tidak lagi mau berdamai hingga masalah ini diajukan perkaranya di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin bisa rukun dalam rumah tangga, karena keduanya saat ini lebih memilih bercerai di Mahkamah Syar'iyah ini;

2 SAKSI II PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/ Kepala Dusun, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxx sebagai warga satu kampung dengan saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama xxxx sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Timang Gajah, tapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 093/Pdt.G/2013/MS-STR.



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi sejak Juli 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tapi saksi tidak mengetahui apa sebabnya;
- Bahwa Termohon ada meminta saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang seluas-luas untuk mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini yang menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam konklusinya menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Peradilan Agama terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap masing-masing secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan Mansur Rahmat, SH., pada tanggal 8 Mei 2013 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini beralasan untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan menunjukkan bahwa domisili Termohon sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam Permohonannya adalah karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak pernah taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon mempunyai sikap yang kasar dan Termohon tidak pernah jujur tentang keuangan yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, alasan mana merupakan salah satu alasan perceraian,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 093/Pdt.G/2013/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu kepada pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 Kompilasi

Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan ia tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, hal mana berdasarkan pasal 311 RBg. pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti saksi sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idem ditto, ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah berasal dari orang dekat Pemohon dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dalam rumah tangga yang berujung dengan berpisah rumah sejak Juli 2012, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 13 Januari 1986 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, dan telah dikaruniai lima orang;
- 2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan tidak adanya saling menghormati dan saling menghargai antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 093/Pdt.G/2013/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa sejak Juli 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

227. "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح باحسان



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. "Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah sepakat apabila terjadi perceraian maka nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000'- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 093/Pdt.G/2013/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta didampingi pula oleh **Mahmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

dto.

BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

KETUA MAJELIS,

dto.

Drs. TAUFIK RIDHA

PANITERA PENGGANTI

dto.

MAHMUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.

Simpang Tiga Redelong, 20 Maret 2013

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

Nawawi, SH., MH.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 093/Pdt.G/2013/MS-STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)